P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trisno Paputungan ;
2. Tempat lahir : Moyag;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 November 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds. Moyag Induk, Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/204/XII/Res.1.24/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO PAPUTUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951* sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TRISNO PAPUTUNGAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung yang terbuat pipa plastic dan dililitkan lakban warna coklat dan lakban bening terbuat dari besi putih Panjang mata pisau 21 (duapuluh satu) Centimeter, gagang pisau terbuat dari kayu warna hitam panjang gagang pisau 6 (enam sentimeter).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRISNO PAPUTUNGAN pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 jam 22.00 wita atau setidak tidaknya pada satu waktu dalam bulan desember tahun 2022, bertempat di Taman Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan Terdakwa TRISNO PAPUTUNGAN, mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Kepolisian Resor Kota Kotamobagu sedang melaksanakan tugas operasi masyarakat (PEKAT) ditaman Kota Kotamobagu dan saat melakukan pemeriksaan didapati terdakwa TRISNO PAPUTUNGAN membawa senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi putih dan sarung terbuat dari pipa plastic yang dililitkan menggunakan lakban warna coklat dan lakban bening yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh Tim Kepolisian Resor Kota Kotamobagu dengan ciri-ciri sebagai berikut pisau badik dengan tajam didua sisi dan Panjang keseluruhan 20,7 cm, Panjang mata pisau 20,1 cm gagang terbuat dari kayu dengan Panjang 6 cm memakai sarung terbuat dari plastic yang dilingkar memakai solasi dengan Panjang 8 cm pisau.
- Bahwa saat ditemukan oleh Tim Kepolisian Resor Kota Kotamobagu terdakwa TRISNO PAPUTUNGAN tidak memiliki ijin menyimpan dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ditemukan pada terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan yang terdakwa jalani.

Perbuatan terdakwa TRISNO PAPUTUNGAN sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerry Maykel Tatontos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Trisno Paputungan membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Taman Kota Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat ;
- Bahwa pada Awalnya saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa tersebut namun setelah ditanya yang bersangkutan mengaku bernama Trisno Paputungan ;
- Bahwa Awalnya saksi bersama Alif Supria, Indra Dotulong serta beberapa rekan melakukan Patroli Ops Pekat di wilayah Kotamobagu dan saat singgah di Taman Kotamobagu kami menemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin ;
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin tersebut kami temukan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk sendiri di Taman Kota ;
- Bahwa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga-jaga ;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kerja apa ;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Resmob Polres Kotamobagu selalu mengadakan operasi ;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa memang pisau tersebut ditemukan pada Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa saat itu berupa senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih beserta sarung yang terbuat dari pipa plastic yang dililitkn lakban warna coklat dan lakban bening ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alif Supria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa Trisno Paputungan membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Taman Kota Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat ;
- Bahwa pada Awalnya saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa tersebut namun setelah ditanya yang bersangkutan mengaku bernama Trisno Paputungan ;
- Bahwa Awalnya saksi bersama Jerry Maykel Tatontos, Indra Dotulong serta beberapa rekan melakukan Patroli Ops Pekat di wilayah Kotamobagu dan saat singgah di Taman Kotamobagu kami menemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin ;
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin tersebut kami temukan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk sendiri di Taman Kota ;
- Bahwa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga-jaga ;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kerja apa ;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Resmob Polres Kotamobagu selalu mengadakan operasi ;
- Bahwa Pada saat kami tangkap Terdakwa memang pisau tersebut ditemukan pada Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa saat itu berupa senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih beserta sarung yang terbuat dari pipa plastic yang dililitkn lakban warna coklat dan lakban bening ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Taman Kota Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, karena membawa senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawah senjata tajam jenis pisau badik tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya ingin duduk-duduk di Taman Kota ;
- Bahwa Terdakwa tidak menunggu orang lain ;
- Bahwa senjata tajam tersebut hanya Terdakwa bawa pada malam itu ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2018 masalah pencabulan selama 5(lima) tahun ;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau hanya untuk jaga-jaga ;
- Bahwa Terdakwa dapat pisau dari teman yang kasih yang bernama Reza Lantapon yang beralamat di Kelurahan Mongkonai ;
- Bahwa Pisau diberikan teman sejak 2(dua) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung yang terbuat pipa plastic dan dililitkan lakban warna coklat dan lakban bening terbuat dari besi putih Panjang mata pisau 21 (duapuluh satu) Centimeter, gagang pisau terbuat dari kayu warna hitam panjang gagang pisau 6 (enam sentimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Trisno Paputungan membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Taman Kota Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat ;
- Bahwa Awalnya saksi Alif Supria bersama saksi Jerry Maykel Tatontos, Indra Dotulong serta beberapa rekan melakukan Patroli Ops Pekat di wilayah Kotamobagu dan saat singgah di Taman Kotamobagu kami menemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin ;
- Bahwa Senjata tajam Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk sendiri di Taman Kota ;
- Bahwa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga-jaga ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Trisno Paputungan dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, bagian unsur “tanpa hak” haruslah mengarah pada unsur “menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan“ dan unsur “sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang mana unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dalam unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “**tanpa hak**” adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan baik negera maupun instansi yang berwenang dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **membawa** adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penikam adalah alat yang digunakan untuk /menusuk dengan barang tajam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semisal keris atau tombak, senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk barang–barang yang nyata–nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan–pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata–nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya *(ordinary meaning)* yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Terdakwa Trisno Paputungan membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Taman Kota Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Alif Supria bersama saksi Jerry Maykel Tatontos, Indra Dotulong serta beberapa rekan melakukan Patroli Ops Pekat di wilayah Kotamobagu dan saat singgah di Taman Kotamobagu kami menemukan Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk sendiri di Taman Kota sedang membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin tersimpan di pinggang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno dan Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis tersebut, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut untuk dipergunakan sebagai alat pelindung diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung yang terbuat pipa plastic dan dililitkan lakban warna coklat dan lakban bening terbuat dari besi putih Panjang mata pisau 21 (duapuluh satu) Centimeter, gagang pisau terbuat dari kayu warna hitam panjang gagang pisau 6 (enam sentimeter).

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Paputungan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung yang terbuat pipa plastic dan dililitkan lakban warna coklat dan lakban bening terbuat dari besi putih Panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) Centimeter, gagang pisau terbuat dari kayu warna hitam panjang gagang pisau 6 (enam sentimeter) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Adyanti, S.H.,M.Kn , Jovita Agustien Saija, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.,M.Kn Anisa Putri Handayani, S.H

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yani Damopolii

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)